



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D,;
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 54 seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Sosial**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial, UPT, dan Jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.

- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial, UPT, Jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial, UPT, Jabatan fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;

- c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian Dan Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;

- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
  - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;

- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

##### **Pasal 8**

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;



- c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan data fakir miskin, jaminan sosial, dan perlindungan korban bencana; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin;
  - b. Seksi Jaminan Sosial; dan
  - c. Seksi Perlindungan Korban Bencana.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengelolaan Data Fakir Miskin.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin.
- (3) Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan data fakir miskin;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pengembangan jaringan Pengelolaan Data Fakir Miskin;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan Data Fakir Miskin;
- e. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan validasi data fakir miskin
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, teknik pengelolaan Data Fakir Miskin melalui pembangunan jaringan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
- g. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
- h. melaksanakan identifikasi dan sasaran Data Fakir Miskin;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan Data Fakir Miskin;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan data fakir miskin;
- o. melaksanakan tugas teknis di bidang Pengelolaan Data Fakir Miskin;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengelolaan Data Fakir Miskin;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan data;
- r. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengelolaan Data Fakir Miskin; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Jaminan Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang jaminan sosial;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang jaminan sosial; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang jaminan sosial.
- (3) Seksi Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Jaminan Sosial;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang jaminan sosial;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Jaminan Sosial;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Jaminan Sosial;

- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan Jaminan Sosial keluarga;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan bantuan dan kesejahteraan sosial melaksanakan identifikasi dan sasaran bantuan dan kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang Jaminan Sosial;
- j. melaksanakan identifikasi sasaran jaminan sosial;
- k. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Jaminan Sosial;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Jaminan Sosial;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Jaminan Sosial;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang Jaminan Sosial;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Jaminan Sosial;
- q. melaksanakan tugas teknis di bidang Jaminan Sosial;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang Jaminan Sosial;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Jaminan Sosial; dan.
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perlindungan korban bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan korban bencana;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di perlindungan korban bencana; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perlindungan korban bencana.
- (3) Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Korban Bencana;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan korban bencana;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perlindungan korban bencana;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan korban bencana;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana, pemulihan, dan penguatan sosial;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana ;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana ;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerja bantuan, perlindungan sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik dan fenomena alam;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- l. melaksanakan identifikasi sasaran pelayanan Perlindungan korban bencana;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang Perlindungan Korban bencana;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Perlindungan Korban Bencana;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Perlindungan Korban Bencana;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas teknis di bidang Perlindungan Korban Bencana;
- r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Perlindungan Korban Bencana;
- s. melaksanakan ketatausahaan di bidang Perlindungan Korban Bencana;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perlindungan Korban Bencana; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan orang terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- (3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang rehabilitasi sosial tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi penyandang penyakit sosial, penyandang disabilitas, pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rehabilitasi tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terdiri atas;
- a. Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang rehabilitas tuna sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.
- (3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, serta tindak kekerasan dan pelecehan seksual di luar panti dan/atau lembaga;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- g. melaksanakan pengelolaan data sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. melaksanakan identifikasi dan sasaran Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- i. melaksanakan pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang meliputi korban trafficking dan pekerja migran yang bermasalah sosial perlindungan korban tindak kekerasan;
- k. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pelayanan sosial tuna sosial;
- l. melaksanakan identifikasi dan sasaran pelayanan sosial tuna sosial;
- m. melaksanakan tugas pelayanan sosial bagi penyandang HIV/AIDS dan ODHA;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang Rehabilitas Tuna Sosial dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang rehabilitas tuna sosial dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual;
  - g. melaksanakan identifikasi sasaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - h. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - i. menetapkan dan melakukan pola pembinaan dan pelayanan penyandang disabilitas melalui usaha ekonomi produktif;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan;



- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- (3) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anakrentan dan anak berhadapan dengan hukum;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial bagi anak korban tindak kekerasan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan sosial anak jalanan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, pelaksanaan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial pengangkatan anak;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia;
  - l. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pelayanan sosial anak;

- m. melaksanakan identifikasi dan sasaran pelayanan sosial anak;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- o. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- p. melaksanakan penyusunan dan pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia;
- q. menetapkan dan melakukan pola pembinaan pelayanan anak dan lanjut usia melalui usaha ekonomis profuktif;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pelayanan anak dan lanjut usia;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas operasional di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- x. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pemberdayaan Sosial**

##### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB, pemberdayaan fakir miskin, dan kepehlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB;
  - b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
  - c. Seksi Kepehlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB.
- (3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan PPUB/UGB;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemberian izin pendirian yayasan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
  - g. melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi izin penyelenggaraan undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan pemberdayaan sosial yang meliputi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab dunia usaha (CSR) terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - j. melaksanakan penggalan, pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pemberian penghargaan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang pemberdayaan sosial;
  - m. melaksanakan identifikasi dan sasaran pemberdayaan sosial;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan sosial;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyuluhan sosial;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;

- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan PPUB/UGB; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin.
- (3) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan fakir miskin;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan manajemen usaha, pelatihan keterampilan berusaha, bimbingan teknis, bimbingan sosial serta supervisi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi keluarga miskin;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan manajemen usaha, pelatihan keterampilan berusaha, bimbingan teknis, bimbingan sosial, serta supervisi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi Wanita Rawan Ekonomi Sosial (WRSE);

- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan manajemen usaha, pelatihan keterampilan berusaha, bimbingan teknis, bimbingan sosial, serta supervisi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada didaerah terpencil/Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- h. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada di lingkungan kurang layak huni/kumuh;
- i. melaksanakan pra penjajagan awal fakir miskin;
- j. menerima usulan (proposal) KUBE, melakukan validasi dan verifikasi, melakukan pendampingan KUBE serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan KUBE;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
- n. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemberdayaan fakir miskin; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- f. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taman Makam Pahlawan (TMP);
- i. melaksanakan penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- j. melaksanakan penyelenggaraan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan identifikasi dan sasaran kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

##### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 33 SERI D